

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang.

Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah pernikahan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial biologis, psikologis maupun secara sosial. Seseorang dengan melangsungkan sebuah pernikahan maka dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya bisa terpenuhi. Ia akan bisa menyalurkan kebutuhan seksualnya dengan pasangan hidupnya. Sementara itu secara mental atau rohani mereka yang telah menikah lebih bisa mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsu seksualnya. Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga sangat banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami maupun istri. Dengan dilangsungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui

sebagai pasangan suami-istri, dan sah secara hukum.

Pernikahan juga merupakan salah satu proses pengembangan hidup manusia untuk mencapai kedewasaan hidup untuk meresmikan sebuah ikatan antara lawan jenis yang sesuai agama, norma hukum, dan norma sosial yang ada. Pernikahan yang dilakukan harus mencapai kematangan usia agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Menurut BKKBN (2012) menjelaskan usia normal untuk melakukan sebuah pernikahan pada laki-laki adalah 25 tahun dan pada perempuan adalah 21 tahun. Akan tetapi saat ini telah muncul berbagai masalah dalam pernikahan. Salah satu masalah yang terjadi adalah pernikahan dini. Menurut BKKBN (2012) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 21 tahun. (sumber: BKKBN 2012).

Pernikahan dini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut seperti mendapatkan jaminan ekonomi, membentuk keluarga,

melepaskan diri dari kesepian, menginginkan kebersamaan, mempunyai daya tarik seksual, untuk mendapatkan perlindungan, memperoleh posisi sosial, karena cinta, dan peran orang tua (Astuty, 2013). Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari Undang-Undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun maka Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun pihak pria, hal ini berdasar pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. (Redaksi New Merah Putih 2009).

Afrika mencatat sekitar 125 juta penduduknya melakukan pernikahan di usia 18 tahun (Uecker, 2012). Indonesia menduduki peringkat ke 37 di dunia dengan kasus pernikahan dini, dan menduduki urutan ke dua di ASEAN setelah Negara Kamboja (Nurjanah, 2013). Berdasarkan data UNICEF (2014) bahwa 50.000 anak perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 15 tahun. Provinsi Yogyakarta menduduki peringkat ke lima kasus pernikahan dini di Indonesia, pada tahun 2015 kasus terbesar berada di Kabupaten Sleman sebanyak 160 kasus, kemudian disusul oleh Kabupaten Bantul sebanyak 58 kasus, Kabupaten Gunung Kidul sebanyak 49 kasus dan Kabupaten Kulon Progo sebanyak 34 kasus (KEMENAG, 2015).

Berdasarkan observasi awal realitas pernikahan dini anak banyak ditemukan dalam keluarga-keluarga di Desa Jangkar, yang melakukan pernikahan tersebut pada anak dibawah umur dengan pasangan dari anggota keluarga yang lain pada usia yang sebanding, bahkan terkadang dengan selisih usia yang tidak sebanding

dimulai dari usia anak memasuki umur 11 sampai 16 tahun mereka sudah dinikahkan oleh para orang tua mereka. Proses pernikahan dibawah umur ternyata masih didapati di jaman modern sekarang ini, semua ini tidak lepas dari budaya serta tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa wanita tidak boleh terlambat menikah, oleh karena itu banyak ditemukan anak-anak usia SD, SMP sudah dinikahkan oleh orang tuanya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti tentang pernikahan dini yang dilakukan Di KUA Jangkar Desa Jangkar tercatat pada tahun 2015 sebanyak 62 pasangan dengan usia seajar, latar belakang pendidikan SD kelas enam, tahun 2016 sebanyak 69 pasangan dengan usia yang berselisih, latar belakang pendidikan SD dan SMP, dan pada tahun 2017 sebanyak 77 pasangan melangsungkan pernikahan dengan rentang usia seajar, latar belakang pendidikan SMP. Pernikahan juga bisa disebabkan karena para orang tua ingin mengikat tali kekeluargaan antar kerabat agar mengeratkan kembali

hubungan keluarga yang mulai menjauh. Disini mereka merasa antar kedua keluarga sudah mengenal latar belakang keluarga masing-masing, sudut pandang yang ingin meneruskan keturunan dengan menikahkan anaknya dengan seseorang yang sudah dikenal baik garis keturunan, bibit, bebet, dan bobotnya. Selain itu agar harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga selama ini tidak jatuh pada orang lain dan tetap akan dimiliki oleh keluarga tersebut.

Peran orang tua sangat penting dalam pernikahan anak, penentuan maupun penundaan usia pernikahan merupakan salah satu keputusan yang diambil oleh orang tua. Tanggung jawab untuk mengambil sebuah keputusan dalam keluarga inilah yang disebut dengan peran orang tua (Al-gifari, 2012). Semua orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk semua anaknya, namun terkadang cara orang tua mengekspresikan niat baik pada anaknya tidak selalu sama dengan persepsi anak, Disinilah sangat dibutuhkan komunikasi yang baik antara anak dan orang tua untuk saling

menggali harapan masing-masing, saling menyampaikan pendapat serta menentukan titik temu. Begitu dengan pernikahan anak yang akan dijodohkan oleh orang tua, perlu diskusi dan dengan pikiran terbuka untuk menentukan pilihan yang akan diambil kedepannya, karena didalam perjodohan tersebut akan menentukan masa depan dan kebahagiaan anak itu sendiri. Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pernikahan Dini pada Anak Usia Sekolah Studi Kasus Di Desa Jangkar Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pernikahan dini di Desa Jangkar kecamatan Jangkar ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini pada anak usia sekolah.

1.4 Manfaat Penulisan

1.4.1 Manfaat teoritis.

1. Mengetahui pengetahuan akan pentingnya pendidikan bagi remaja agar tidak terburu-buru melakukan pernikahan dini.

2. Memperluas pengetahuan serta wawasan penulis mengenai permasalahan yang diteliti, lalu dihubungkan atau dikaitkan dengan ilmu sosiologi.

3. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai kajian sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan hal-hal penting mengenai realitas sosial guna dalam menambah wawasan masyarakat, tentang seluk beluk pernikahan dini sehingga meminimalkan pernikahan dini.

2. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dari pengetahuan terhadap masyarakat tentang

dampak pernikahan dini yang disebabkan oleh orang tua ,agar masyarakat ikut serta mencari solusi untuk mencegah persoalan-persoalan yang terjadi dilingkungan sekitar.

3.Bagi orang tua.Peran orang tua didalam menentukan masa depan anak sangatlah penting sehingga setiap keputusan orang tua terhadap anak harus didiskusikan seperti sekolah,teman bermain dan dalam menentukan pasangan hidup mereka kelak,semua ini harus selalu didiskusikan kepada anggota keluarga khususnya kepada anak itu sendiri ,karena bagaimanapun anak yang akan merasakan dampak dari semua keputusan dari orang tua.

4.Bagi anak.Sebaiknya anak-anak tidak seharusnya selalu mengikuti keputusan orang tua anak harus terbuka dalam berbagai hal terhadap orang tua ,anak harus berani mengungkapkan perasaan mereka dan belajar memikirkan

pendidikan dan masa depan mereka sendiri.

5.Kepala KUA.Sebagai orang yang lebih memahami tentang aturan hukum yang ada di Indonesia ,seharusnya memberikan informasi yang benar tentang UUD khususnya tentang UUD tentang perkawinan.